BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah perjalanan hidup, seseorang akan dihadapkan pada salah satu hal yang dianggap penting yaitu pernikahan. Berdasarkan sudut pandang ajaran agama setiap pernikahan memiliki makna yang sakral karena tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Oleh sebab itu pernikahan merupakan sebuah kewajiban bagi tiap-tiap individu dalam menjalankan ajaran agama (Dewi & Sudhana, 2013).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tahun 1974 bab I pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tidak hanya itu, dalam bab II pasal 7 ayat 1 dikatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sementara itu seperti yang diberitakan dalam Kompas pada tanggal 11 Juli 2013 (Harmadi, 2013), BPS mencatat pada tahun 2010 usia perkawinan pertama perempuan di Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data usia perkawinan pertama perempuan di Indonesia tahun 2010

Usia	Persentase
10-15	12%
16-18	32%
19	45%

Selain data diatas, menurut Qibtiyah (2014) persentase perkawinan muda di Indonesia tergolong tinggi yaitu menempati peringkat 37 di dunia dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Dari data tersebut diatas tampaklah terjadi ketidaksesuaian antara peraturan tentang perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 dengan fakta-fakta mengenai persentasi perkawinan muda di Indonesia.

Dalam tiap perkawinan setiap pasangan pasti mendambakan sebuah keharmonisan dan untuk mewujudkan keluarga harmonis seperti yang didambakan maka dibutuhkan pula usaha yang tidak cukup mudah dikarenakan keluarga terbentuk dari proses yang panjang dan melalui penyesuaian yang tidak sederhana (Nancy, Wismanto, dan Hastuti, 2014). Sebuah keluarga ataupun rumah tangga dapat dikatakan harmonis apabila tercipta keserasian, kesepadanan, dan kerukunan antara laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri (Simanjuntak, 2013). Keharmonisan keluarga memiliki kaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi.

Sementara itu, Dewi dan Sudhana (2013) mengatakan bahwa keharmonisan pernikahan adalah suatu keadaan yang selaras antara pasangan suami dan istri dengan terciptanya suasana saling menghormati, menerima, menghargai, mempercayai, dan mencintai satu sama lain sehingga pasangan dapat menjalankan perannya sebagai suami istri dengan penuh kematangan sikap dan dapat melalui perjalanan hidup dengan efektif dan kepuasan batin. Hal yang membedakan dengan penelitian Nancy dkk (2014) adalah keharmonisan keluarga dapat dicapai apabila terjadi hubungan interpersonal yang baik antara pasangan suami dan istri. Sementara persamaan kedua penelitian tersebut adalah dapat ditarik kesimpulan bahwa keharmonisan keluarga adalah suatu

usaha pasangan suami istri untuk menciptakan situasi ataupun suasana kehidupan perkawinan yang bahagia sehingga suami dan istri dapat menjalankan masing-masing perannya dengan baik.

Secara umum kasus ketidakharmonisan dalam rumah tangga tidak hanya menyangkut perceraian namun kekerasan dalam rumah tanggapun kerap terjadi dengan berbagai latar belakang kejadian. Salah satunya seperti yang terjadi di Indramayu dimana seorang istri dengan inisial Y yang berusia 15 tahun meninggal akibat luka pada bagian kepada dan sekujur tubuh karena dianiaya oleh suaminya yang berusia 16 tahun. Menurut pengakuan dari nenek Y, saat sudah menikah Y sering mengeluh kepada neneknya karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri (Kompas, 2018).

Berdasarkan kejadian yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa kehidupan berumahtangga tidak selalu berjalan mulus sampai akhirnya terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Padahal sudah jelas disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan pasal 1 bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Walgito (2018), tujuan perkawinan tidak hanya membentuk sebuah keluarga yang bahagia namun bersifat kekal. Kekal yang dimaksudkan adalah perkawinan itu berlangsung hanya sekali seumur hidup.

Secara teoritis, faktor-faktor yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga adalah perasaan pasangan, kecukupan harta benda, keadaan fisik pasangan, tingkat pendidikan, agama serta kedewasaan diri pada masing-masing pasangan (Basri, 2004).

Cole (Susatya, 2016) mengatakan keharmonisan rumah tangga dipengaruhi oleh kematangan emosi. Kematangan emosi pada suami istri terlihat saat mereka mampu berpikir secara objektif dan tidak berdasarkan emosi ketika menghadapi masalah dalam rumah tangganya. Sementara itu, Gunarsa (2012) memaparkan bahwa faktor-faktor keharmonisan rumah tangga yaitu kesehatan fisik suami dan istri, kesehatan mental, dan stabilitas emosi. Hal serupa juga dikatakan oleh Wisnu dan Sri (Susatya, 2016) bahwa keharmonisan rumah tangga ditentukan oleh kematangan emosi pasangan suami istri. Lebih lanjut lagi, Susatya mengatakan bahwa pernikahan di usia yang muda mengandung risiko yang besar namun jika pasangan suami istri memiliki kematangan emosi maka pasangan akan mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan baik terhadap berbagai konflik yang muncul dalam pernikahannya karena dengan adanya kematangan emosi diharapkan suami istri mampu mengelola konflik dengan bijak dan dapat meminimalisir perselisihan serta tekanan dalam kehidupan pernikahan (Susatya, 2016).

Menurut Chaplin (2009), kematangan emosi adalah sebuah kondisi dimana seseorang mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional sehingga seseorang tidak lagi menampilkan pola emosional seperti anak-anak. Kematangan emosional dapat melibatkan adanya kontrol emosional sehingga seseorang mampu untuk menekan atau mengontrol emosi dengan lebih baik khususnya saat berada dalam situasi sosial. Berdasarkan hal ini, maka apa yang dikatakan stabilitas emosi oleh Gunarsa tersebut diatas, dapat dimaknai pula sebagai kematangan emosi.

Seseorang dapat dikatakan matang dalam emosi apabila dapat berpikir secara matang, baik, dan juga objektif. Dalam hidup berumah tangga,

kematangan emosi suami dan istri sangat penting guna dapat melihat secara obyektif setiap permasalahan yang ada di dalam keluarga. Kematangan emosi memiliki kaitan yang erat dengan umur seseorang, namun tidak berarti jika seseorang bertambah umurnya maka emosinya akan dapat dikendalikan secara otomatis. Dengan adanya kematangan emosi diharapkan seseorang mampu berpikir dengan lebih baik dan lebih objektif karena untuk bertindak baik pikiran harus digunakan secara baik juga sebagai titik tumpu atas tindakan tersebut (Walgito, 2018).

Lebih lanjut lagi dalam bukunya yang berjudul Bimbingan dan Konseling Perkawinan, Walgito (2018) mengatakan agar perkawinan dapat bertahan dengan baik pasangan suami istri harus telah matang secara psikologisnya. Jika seseorang telah dewasa dalam sisi psikologisnya maka akan dapat mengendalikan emosinya sehingga dapat berpikir dengan baik. Dalam perkawinan kematangan emosi diperlukan agar suami istri mampu untuk melihat permasalahan keluarga secara objektif karena untuk bertindak dengan baik pikiranpun harus digunakan dengan baik pula sebagai titik tumpu dari tindakannya. Dengan kematangan emosi serta kematangan cara berpikir diharapkan individu akan memiliki sikap toleransi antara pasangan suami istri seperti adanya sikap saling menerima dan memberi, saling menolong sehingga keharmonisan rumah tangga dapat tercipta.

Walgito juga mengatakan saat remaja merupakan periode kehidupan yang emosinya menonjol. Banyak tingkah laku remaja yang kadang sulit dimengerti, contohnya seperti mengebut tanpa berpikir resiko yang akan menimpanya. Resiko-resiko tersebut tidak ada dalam pikiran remaja karena

mereka melakukan hal tersebut berdasarkan emosi dan lebih lagi jika mereka mendapatkan dukungan dari lawan jenisnya.

Menurut Batubara (2010), masa remaja merupakan masa peralihan dari yang tadinya anak-anak lalu menjadi dewasa disertai dengan melewati proses perubahan yang terjadi baik secara hormonal, fisik, psikologis maupun sosial. Masa remaja dimulai ketika anak secara seksual menjadi matang dan dan berakhir saat mencapai usia matang secara hukum. Masa remaja sendiri dapat dibagi menjadi awal masa dan akhir masa remaja. Awal masa remaja dimulai kira-kira sejak umur 13 – 16 atau 17 tahun, sementara akhir masa remaja dimulai sejak usia 16 atau 17 sampai dengan 18 tahun (Hurlock, 2014).

Menurut Hurlock (2014) masa remaja sendiri memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode baik sebelum maupun sesudah masa remaja. Salah satu ciri yang terjadi di masa remaja ada periode perubahan. Dalam periode ini dikatakan bahwa tingkat perubahan dalam sikap maupun perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Salah satu perubahan yang terjadi adalah meningginya emosi yang intensitasnya bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis yang terjadi. Perubahan emosi biasanya terjadi lebih cepat selama masa awal remaja.

Menurut Bagh (2018) emosi memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Emosi hadir dalam setiap aktivitas manusia. Mereka adalah kekuatan dan motivasi utama untuk pemikiran dan perilaku yang matang. Emosi memberi semangat dan bumbu pada kehidupan dan menambah kualitas penting pada kepribadian. Tidak ada individu yang dapat menyesuaikan diri secara pribadi dan sosial tanpa menjadi dewasa secara emosional. Kedewasaan emosional adalah unsur penting dari orang yang berpendidikan, berbudaya dan sukses.

Kedewasaan emosional bukan hanya penentu pola kepribadian yang efektif, tetapi juga membantu mengendalikan pertumbuhan perkembangan remaja.

Emosi remaja seringkali sangat kuat tetapi pada umumnya hal tersebut akan mengalami perbaikan perilaku emosional dari tahun ke tahun. Seorang remaja baik laki-laki maupun perempuan dapat dikatakan telah mencapai kematangan emosi apabila mereka tidak mengekspresikan ataupun meledakkan emosinya di hadapan orang lain tetapi lebih memilih untuk mengungkapkan emosinya pada waktu dan situasi yang tepat dengan cara yang tepat pula. Dengan begitu, remaja yang sudah matang emosinya akan memberikan reaksi emosional yang lebih stabil dan tidak berubah-ubah dari *mood* yang satu ke *mood* yang lain (Hurlock, 2014).

Menurut Nailaufar dan Kristiana (2017), remaja yang melakukan pernikahan di usia remaja tidak berpikir secara matang tetapi hanya berpikir saling mencintai dan siap menikah. Jika pernikahan terjadi karena hanya dilandasi rasa cinta namun secara mental tidak siap maka dapat berdampak buruk untuk kehidupan rumah tangga. Remaja dapat salah bertindak dikarenakan kondisi usia yang terlalu muda, pengambilan keputusan dengan emosi, dan mengatasnamakan cinta dapat membuat remaja salah bertindak sehingga harus menerima konsekuensi negatif dalam pernikahannya yang berupa perasaan sedih, tertekan, tidak nyaman, bingung, dan juga menyesal.

Dilansir dari VOA Indonesia (2018) Plan Indonesia mencatat pada tahun 2011 menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah di usia dini mengalami KDRT dalam frekuensi tinggi sebanyak 44 persen frekuensi rendah sebanyak 56 persen. Penelitian ini dilakukan di delapan kabupaten meliputi

Indramayu (Jawa Barat), Grobogan dan Rembang (Jawa Tengah), Tabanan (Bali), Dompu (NTB), Timor Tengah Selatan, Sikka, dan Lembata (NTT).

Menurut (Nurhajati & Wardyaningrum, 2012) pernikahan yang terjadi pada remaja memiliki beberapa risiko, salah satunya adalah terjadinya perceraian karena remaja belum cukup dewasa dan matang secara psikologis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kiernan (1986) ditemukan bahwa risiko perceraian sangat tinggi terjadi pada pasangan yang menikah di usia muda dibandingkan yang menikah di usia matang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tampaklah bahwa kematangan emosi adalah faktor penting dalam keharmonisan rumah tangga. Pasangan yang menikah di usia remaja sangat rentan terhadap keharmonisan rumah tangga karena remaja masih dalam tahap perkembangan khususnya perkembangan emosi, meskipun demikian ada pula remaja yang baik perkembangan emosinya sehingga memiliki kematangan emosi, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada Hubungan Antara Kematangan Emosi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan yang Menikah di Usia Remaja.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kematangan emosi pada pasangan yang menikah di usia remaja terhadap keharmonisan rumah tangga.

1.3. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1.3.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu kepada pengembangan psikologi sosial dan perkembangan khususnya tentang hubungan kematangan emosi pada pasangan yang menikah di usia remaja terhadap keharmonisan rumah tangga. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pelengkap bagi penelitian sebelumnya serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.3.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, rujukan ataupun acuan dalam usaha untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga dalam kaitannya dengan kematangan emosi khususnya pada pasangan yang sudah ataupun akan menikah di usia remaja.